

RESEARCH ARTICLE

# Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum

Amir Hidayatul Putra<sup>1</sup>, Waluyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

✉ amirhputra77@student.uns.ac.id<sup>1</sup>, waluyo.fh@staff.uns.ac.id<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*Technological developments in people's lives have an influence on the social economy. The existence of financial services in the form of online loans makes it easier for people to obtain capital in a short time to fulfill their life needs. This study aims to analyze the legitimacy and force of law and legal protection for consumers of online loans. Online loan services must be registered with the Financial Services Authority to help the country's and community's economic development. The agreement is based on an agreement between the two parties with the terms set out in the Civil Code and laws relating to evidence made electronically. Operation of services is required to protect the privacy data of each party in order to guarantee legal certainty for consumers according to what is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Article 1 number 1 Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection.*

**Keywords:** Online Loans, Legal Protection, Justice and legal certainty.

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat memiliki pengaruh dalam perekonomian sosial. Adanya layanan jasa keuangan yang berbentuk pinjaman online memudahkan masyarakat memperoleh modal secara singkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan serta kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. Layanan pinjaman online harus didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu pembangunan ekonomi negara dan masyarakat. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang terkait dengan bukti yang dibuat secara elektronik. Pengoperasian layanan diharuskan untuk melindungi data privasi setiap para pihak agar menjamin kepastian hukum bagi konsumen sesuai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Perlindungan Hukum, Keadilan dan kepastian hukum.

## PENDAHULUAN

Teknologi yang berkembang di zaman 4.0 memberikan pengaruh yang lebih kental dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat yang beriringan dengan kehidupan sehari-hari. Teknologi sekarang dapat dikatakan sebagai makanan setiap intelektual manusia dengan menciptakan berbagai macam jenis teknologi untuk mempermudah segala keperluan dari seluruh masyarakat bahkan ini digunakan dalam dunia akademik maupun politik dalam bernegara. Seiring perkembangan zaman dan persaingan kecerdasan dunia teknologi indonesia mampu mengembangkan teknologi untuk kemanfaatan bagi negaranya sendiri. Beberapa orang yang melakukan perkembangan teknologi untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum. Seperti hal yang sudah dialami oleh warga negara Indonesia melakukan tindakan untuk mempermudah dan memperlancar kebutuhan yang diinginkan dengan melalui pinjaman online.

Bagian dari perkembangan teknologi yaitu internet yang dapat memberikan pengaruh yang luar biasa di kehidupan masyarakat. Adanya internet, masyarakat yang membutuhkan informasi menjadi mudah diakses, pengaksesan tersebut digunakan dengan komputer, laptop maupun smartphone. Bahkan dengan munculnya internet, seakan dunia tidak mengenal batas bahkan mengetahui kehidupan diberbagai negara. Seiring berjalannya waktu, peran internet menjadi kebutuhan yang tidak akan terlepas bagi manusia. Hal tersebut juga merambat dari internet merambah ke dalam sektor ekonomi, bisnis, dan keuangan. Misalnya, munculnya mobile banking, Ovo, Grab, Gojek dan sejenis lainnya yang merupakan pintasan untuk melakukan transaksi pembayaran, delivery, logistik maupun transportasi. Perkembangan lainnya yang termasuk menghidupkan era digital yaitu adanya inovasi keuangan digital dan pinjaman uang berbasis teknologi informasi seperti sekarang Indonesia Financial Technology atau Fintech yang berjenis peer-to-peer lending berkembang pesat yaitu pinjaman online yang dapat dibuktikan banyaknya konsumen melakukan peminjaman (Maghfira & Mentari, 2021).

Pada praktik bisnis pinjaman online yang merupakan wadah untuk pemberi pinjaman dan yang melakukan peminjaman. Dalam Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyaluran pinjaman fintech lending sebanyak Rp 19,22 triliun pada Agustus 2022. Jika dibandingkan pada bulan sebelumnya sebesar Rp 18,99 triliun sekarang menjadi nilai tersebut naik mencapai 1,17%. Pada tahun sebelumnya jumlah penyaluran pinjaman fintech lending lebih tinggi 28,5%. Pada bulan Agustus Tahun 2021, jumlah penyaluran pinjaman fintech lending mencapai sebesar Rp 14,96 triliun. Adapun, bulan Agustus Tahun 2022 jumlah penerima pinjaman fintech lending sejumlah 14,33 juta entitas. Mayoritas peminjam berasal dari pulau jawa termasuk Jawa Barat sejumlah 3,96 juta entitas dengan nilai pinjaman sejumlah Rp4,87 triliun. Hal ini disusul oleh DKI Jakarta dengan 3,07 juta peminjam senilai sebesar Rp 4,97 triliun. Lalu di Jawa Timur jumlah peminjam sebanyak 1,61 juta entitas senilai Rp 2,64 triliun.

Jika menerawang jumlah penyalurannya ke sektor produktif, maka nilainya mencapai Rp 8,99 triliun di bulan Agustus Tahun 2022. Jika di jumlahkan total penyaluran pinjaman fintech lending mencapai 46,77%. Adapun, sektor produktif yang paling membludak dalam memperoleh pinjaman fintech lending yaitu perniagaan yang besar dan eceran, reparasi, bahkan perawatan mobil dan sepeda motor yang mencapai Rp3,29 triliun. Posisinya diikuti sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar

Rp1,26 triliun (Rizaty, n.d.). Untuk mengatasi pertumbuhan peningkatan bisnis pinjaman online diperlukan pengawas yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada poinnya yang mewajibkan perusahaan bisnis finansial teknologi melakukan pendaftaran perusahaan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Satgas Waspada Investasi OJK sudah melakukan pemblokiran 71 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal pada bulan Agustus Tahun 2022. Sehingga, total dari pinjaman online ilegal yang telah diblokir dari tahun 2018 hingga bulan Agustus Tahun 2022 tercatat mencapai 4.160 entitas. Perusahaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari OJK untuk melakukan pendaftaran dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu akta pendirian badan hukum, daftar kepemilikan, data pemegang saham serta data direksi dan komisaris (Investasi, n.d.). Dari tindakan ini, diperlihatkan masih banyaknya teknologi informasi yang aktif dalam beroperasi melakukan pinjaman. Bentuk dari penawaran pinjaman online dilakukan melalui pesan singkat, iklan di internet bahkan melakukan pendekatan adanya syarat kredit yang mudah dengan memperlihatkan alamat tautan dari aplikasi. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis maka penulis membahas tentang bagaimana keabsahan serta kekuatan hukum terkait pinjaman online serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online.

## METODE

Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengaturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitian yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui semua peraturan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dikaji. Jenis sumber data penelitian antara lain Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan Hukum Sekunder meliputi Tesis, Disertasi, Jurnal hukum, Buku dan Makalah yang berkaitan dengan fokus kajian, serta menggunakan bahan hukum yang diakses melalui internet (Diantha, 2017).

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Keabsahan serta Kekuatan Hukum Terkait Pinjaman Online

Lon L. Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) menerangkan bahwa untuk melihat keabsahan dan kekuatan hukum dari pinjaman online terdapat 8 (delapan) asas yang perlu dipenuhi oleh hukum, apabila asas tersebut tidak diterapkan, maka hukum

dkategorikan gagal sebagai hukum, sehingga sebuah produk hukum harus mendapatkan kepastian hukum. Delapan asas yang dimaksud yaitu suatu sistem hukum yang tersusun atas peraturan-peraturan, tidak didasarkan pada putusan-putusan yang menyesatkan atas suatu masalah tertentu, peraturan dipublikasikan kepada publik, tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem, dirumuskan dengan baik dan dapat dipahami oleh masyarakat umum, peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, tuntutan hukum tidak dapat menuntut melebihi apa yang bisa dilakukan, tidak diperbolehkan merubah aturan secara terus menerus dan memiliki kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari (Pangaribuan, 2022).

Keabsahan perjanjian pinjaman-meminjam secara online yang dilakukan oleh para pihak yang memberikan pinjaman dengan penerima pinjaman untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak dapat dilihat dari landasan dari suatu perjanjian pinjaman. Sedangkan suatu perjanjian dapat dikatakan sah atau tidak sah apabila telah dilakukan pengujian terhadap substansi perjanjian dengan menggunakan beberapa instrumen hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1320, 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347 KUHPerduta. Pada Pasal 1320 KUHPerduta salah satu perangkat yang dapat dijadikan untuk uji dalam pandangan keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam pasal ini mengandung (4) empat syarat yang perlu dimuati untuk sahnya suatu perjanjian.

Pinjaman online merupakan salah satu fasilitas untuk melakukan pinjaman uang dari penyedia jasa bidang keuangan secara online. Perjanjian pinjaman online itu merupakan salah satu jenis perjanjian pinjaman yang termasuk biasa. Tetapi ada beberapa yang dapat dibedakan dari pinjaman online yaitu media perangkat elektronik/online. Dalam perjanjian tersebut hanya dilakukan interaksi melalui sebuah perangkat elektronik, sehingga tidak perlu membutuhkan ruangan untuk melakukan interaksi secara langsung atau tatap muka (Istiqamah, 2019). Dalam perjanjian online terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional karena pada pokoknya isi dan mekanisme dari perjanjian tersebut tidak berbeda dan hanya ada perbedaan pada media yang digunakan sehingga keduanya mendapatkan dampak hukum yang sama (Rahmadani, 2021).

Dalam perjanjian konvensional salah satu pihak melakukan perbuatan hukum secara langsung di suatu tempat untuk untuk membuat suatu kesempatan dalam suatu perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan pada perjanjian online proses pelaksanaannya secara online tanpa ada pertemuan secara langsung. Pembuatan kesepakatan memiliki sebuah dokumen elektronik yang sah dengan bukti tanda tangan dari pihak yang terkait dan dinyatakan sah secara hukum sesuai persyaratan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE).

Perjanjian secara online jika dikaji secara hukum merupakan perjanjian yang sah karena syarat-syaratnya sesuai dengan KUH Perdata khususnya Pasal 1320 dan 1338 terkait perjanjian. Kemudian terkait keabsahan bukti-bukti menuju ke muatan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik berisi informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Mekanisme penyelenggaraan perjanjian pinjaman dan para pihak yang terkait dapat dilihat dari ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Adanya perjanjian melalui fintech tidak jauh dengan akibat hukum yang akan timbul. Landasan hukumnya dalam perjanjian pinjam meminjam meliputi Perjanjian Otoritas Jasa

Keuangan 77 Tahun 2016 dengan landasan bukti yang ditunjukkan sesuai dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk saling menghadapkan para pihak bertujuan melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Penyelenggara kegiatan usaha mempunyai tugas untuk menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi dari kedua pihak, yang dimaksud dari hal tersebut sesuai Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 dalam POJK 77 Tahun 2016 yaitu :

- 1) Pemberi Pinjaman yaitu orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- 2) Penerimaan Pinjaman yaitu orang dan/atau badan hukum yang memiliki hutang piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Pasal 18 POJK 77 Tahun 2016 meliputi:

- 1) Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.
- 2) Perjanjian bagi pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dalam penyelenggaraan perjanjian kredit syaratnya terkait subjek maupun objek pada pasal 1320 KUHPPerdata antara lain:

- 1) Kesepakatan yang mengikat  
Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUHPPerdata merupakan penyesuaian pernyataan kehendak bagi satu orang atau lebih dengan pihak lain (Istiqamah, 2019). Kesepakatan dimulai dari adanya persatuan keinginan atau kehendak dari para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.
- 2) Kecakapan pembuatan suatu perserikatan  
Cakap merupakan orang yang sudah dewasa yang bukan dibawah pengampuan atau akil baligh dan pemikiran yang sehat dan sudah dinyatakan cakap oleh undang-undang seperti dalam pasal 1329 KUHPPerdata.
- 3) Suatu hal tertentu  
Hal ini bermaksud bahwa barang sebagai objek transaksi dalam perjanjian merupakan barang yang jelas pada jenis, kualitas, ciri khusus, warna, tahun pembuatannya dan lain-lainnya. Kajian dari Pasal 1132 KUHPPerdata “Hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan”. Pasal 1333 KUHPPerdata menyatakan bahwa suatu persetujuan harus memiliki pokok dari suatu barang setidaknya ditentukan jenisnya”. Pasal 1334 KUHPPerdata menyatakan barang-barang baru yang akan ada dikemudian hari bisa menjadi pokok dalam suatu perjanjian.
- 4) Sebab yang halal  
Suatu perjanjian tidak diperbolehkan adanya pertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum serta peraturan perundang-undang yang berlaku. Pasal 1335 KUHPPerdata menerangkan bahwa suatu persetujuan yang tidak memiliki sebab akibat atau dibuat atas dasar alasan atau sebab akibat yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Maka setiap perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik sesuai

dengan pasal 1338 KUHPerdata menyatakan suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Aturan yang mengatur terkait sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli e-commerce ini ada dua. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya konflik antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keabsahan transaksi jual beli e-commerce tersebut, dapat dilihat dari asas-asas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yaitu : (Hanafiah & Apriani, 2022) a) Asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat secara umum; b) Asas *lex superior derogat legi inferiori*, merupakan hukum yang lebih tinggi meniadakan hukum yang lebih rendah artinya tidak ada pertentangan hukum yang rendah dengan hukum yang tinggi; dan c) *lex posteriori derogat legi priori*, yakni bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama atau sebelumnya.

Kekuatan hukum pinjaman online dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang yang beralas sebuah teknologi informasi merupakan layanan jasa keuangan salah satu jenis penyelenggaraan finansial yang berkategori jasa keuangan atau finansial lainnya (Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial). Layanan tersebut melakukan tindakan untuk mempertemukan pemberi pinjam meminjam sebuah mata uang rupiah secara bertatap muka atau secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).

Regulasi layanan fintech terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 Tahun 2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pembentukan peraturan tersebut disesuaikan dengan tujuan pembentukan mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang cepat.

Seluruh perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui media online dituangkan di dalam kontrak elektronik sesuai pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak dibuat melalui sistem elektronik. Kekuatan hukum bagi kontrak elektronik dapat diperhatikan pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak.

Dapat disimpulkan dari suatu transaksi perjanjian tersebut dilakukan pendataan syarat-syarat keabsahan perjanjian untuk dituangkan dalam kontrak elektronik yang mempunyai sifat mengikat bagi para pihak. Sehingga hal ini dapat disesuaikan dengan perjanjian atau kontrak lainnya. Dalam perjanjian elektronik melalui media online yang dituangkan dalam akta atau kontrak elektronik dimana klasifikasinya merupakan akta di bawah tangan bukan bersifat akta otentik atau notariil. Walaupun kontrak elektronik tersebut merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kekuatan dari bukti kontrak elektronik tersebut jika dilakukan pembuktian akta di bawah tangan maka bukti elektronik tidak mempunyai kekuatan sebagaimana kekuatan bukti akta otentik.

### 3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online

Permasalahan dalam financial technology peer to peer lending semakin lama semakin ramai dibicarakan publik. Permasalahan pinjaman online tersebut menimbulkan beberapa peristiwa mengakibatkan depresi bahkan bunuh diri karena tagihan pinjaman tersebut. Pada peristiwa tersebut penyelesaian permasalahannya masih diluar kontek perlindungan hukum bagi para pihak sehingga kasus-kasus yang sama masih terjadi. Bahkan dalam wujud pelanggaran ini adanya intimidatif, penyebaran data pribadi sampai pada peristiwa pelecehan seksual.

Oleh sebab itu, tujuan hukum merupakan wadah untuk memberikan jaminan kepada individu serta masyarakat seluruhnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Prinsip dari tujuan hukum tersebut dapat diterapkan secara kuantitatif disebabkan karena mutu kebahagiaan selalu sama. Perolehan mewujudkan kebahagiaan individu serta masyarakat dalam peraturannya mencakupi beberapa tujuan yaitu untuk memberikan nafkah hidup (to provide subsistence), untuk memberikan nafkah makanan berlimpah (to provide abundance), untuk memberikan perlindungan (to provide security) dan untuk mencapai persamaan (to attain equity). Pendapat Bentham, keberadaan suatu negara dan hukum semata-mata fungsinya sebagai alat untuk mencapai manfaat yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Pendapat yang sifatnya individualis memperlihatkan kepentingan masyarakat sehingga kepentingan individu satu dengan yang lain tidak bertentangan. Tujuan ini bermanfaat setiap masyarakat individu agar memiliki sifat simpati terhadap individu lainnya (Wibowo, 2019).

Prinsip-prinsip kedudukan konsumen berkaitan dengan pelaku usaha yang didasarkan pada doktrin atau teori perlindungan konsumen yaitu *Let the buyer beware* (*caveat emptor*) doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* yang merupakan sumber lahirnya suatu sengketa. Makna dari asas tersebut bahwa pelaku usaha dan konsumen merupakan kedua pihak yang sama mengakibatkan konsumen tidak membutuhkan perlindungan. Dalam prinsip ini konsumen tidak mendapatkan informasi yang sesuai mengenai penentuan pilihan barang atau jasa. Hal ini menyebabkan keterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan tidak memadai bahkan mengakibatkan kerugian dari pihak konsumen. Kemudian, *The due care theory* doktrin menjelaskan terkait pelaku usaha memiliki kewajiban untuk tidak bertindak sewenang-wenang dalam memasarkan produk barang dan jasa. *The privity of contract* doktrin membahas pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen jika terjadinya kesepakatan (Shidarta, 2006).

Pemerintah maupun lembaga lainnya dalam pembuatan kebijakan di dalamnya harus dimasukkan suatu konsep utilitarianisme. Konsep tersebut berisikan dari dua faktor yang merubah pola perilaku manusia, yaitu rasa sakit atau penderitaan dan kebahagiaan. Faktor tersebut menggambarkan perilaku setiap individu tentang salah atau benarnya tindakan yang dilakukan dan bagaimana kausalitas dari perilaku itu sendiri. Masing-masing individu selalu menginginkan perubahan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan (Wibowo, 2019). Oleh karena itu sebuah kebijakan yang berkeadilan sosial merupakan suatu kebijakan yang dapat memproduksi kesenangan atau kepuasan untuk seluruh masyarakat. Mill menitikberatkan bahwa tujuan yang penting dari sebuah kebijakan yaitu untuk mengoptimalkan utilitas (kebahagiaan) bagi seluruh masyarakat atau setiap individu yang mempunyai tujuan mendapatkan kebahagiaan yang sesuai dengan dirinya,

maka kebahagiaan bagi yang banyak (masyarakat) menjadi lebih penting dari kebahagiaan individu.

Perlindungan hak-hak pribadi atau privacy pinjaman online merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 12 tentang Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 menyatakan: “No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack on his honor or reputation. Everyone has the right to the protection of the Law such interferences or attacks.”

Perlindungan hukum privasi juga meliputi bagian yang dilindungi oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis atau professional (Sugangga & Sentoso, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya edukasi terhadap masyarakat tentang perlindungan data pribadi juga diatur dalam HAM karena masyarakat Indonesia termasuk tergolong masyarakat komunal. Kepastian edukasi berjalan terarah dan terukur, perlu dibuat peraturan formal. Roscoe Pound berpendapat Law as a tool of social engineering, yang bermaksud bahwa hukum bukan sebuah kumpulan norma yang abstrak atau tertib hukum namun merupakan salah satu proses mengadakan keseimbangan bagi kepentingan dan nilai yang bertentangan (Astuti, 2020).

Resiko melakukan pinjaman online mencakupi beban yang besar maupun kecil untuk menjadi perdana (Lender) dan peminjam (Borrower) seperti meningkatkan bunga pinjaman seperti adanya suku bunga yang tidak sesuai dijelaskan dalam aturan perbankan. Tawaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan Peer to peer berdasarkan profil peminjam pada pinjaman online kisaran 14% hingga mencapai 30% per bulan. Beberapa jenis profil kredit seperti kredit A akan mendapatkan suku bunga yang ringan, berbeda ketika mempunyai profil kredit yang kurang baik maka dalam istilah mereka dikenakan peringkat B atau C mengakibatkan bunga yang akan dibayar meningkat. Jika pinjaman telah mendapatkan persetujuan maka kemudian peminjam diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya layanan 3% sampai 5% dari nilai pinjaman. Misalnya pinjaman senilai Rp. 10 Juta (sepuluh juta rupiah) maka akan dilakukan pemotongan sehingga mendapatkan uang kisaran 9,5 juta sampai 9,7 juta. Tingkatan pembayaran layanan terpaut pada perusahaan yang digunakan (Dewi, 2019).

Jangka waktu pelunasan dalam pinjaman online dikategorikan maksimal dua belas bulan atau disebut dengan pinjaman jangka pendek. Pinjaman online merupakan limit kredit pinjaman online yang rendah. Dalam jangka pelunasan yang pendek yang bisa saja sampai 2 atau 3 bulan dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Pengajuan pinjaman tersebut dapat bermodalkan kartu identitas seperti KTP sehingga bisa mendapatkan pinjaman sesuai keinginan dari 1 juta sampai dengan 50 juta sehingga pinjaman online mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mendapatkan dana. Limit pinjaman online dapat bertambah dengan menyediakan jaminan atau agunan yang nilainya lebih tinggi baik bergerak maupun tidak bergerak seperti emas, tanah ataupun surat kontrak bisnis. Akan tetapi kemungkinan besar resiko untuk kebocoran data sangat besar (Dewi, 2019).

Munculnya perusahaan pinjaman online ilegal mendapatkan dampak negatif seperti dijadikan sebagai sarana pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme, penyalahgunaan data dan informasi konsumen, potensi penerimaan pajak ditiadakan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait layanan pinjaman online berbasis teknologi yang ilegal sehingga menyebabkan jeratan bunga yang sangat tinggi dan kreditur yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan etika. Pandangan Bertens etika dalam bisnis merupakan penerapan

prinsip-prinsip etika secara umum di suatu wilayah perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Perusahaan sebagai entitas diharuskan untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan untuk kelangsungan hidupnya baik entitas tunggal maupun kelompok usaha lainnya. Lebih lanjut, perusahaan harus menjalin hubungan sehat dan etis dengan stakeholder dan lingkungan perusahaan (Wahyuni & Turisno, 2019).

Dasar pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen, sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 UU OJK sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan terhindar dari intervensi pihak lainnya yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Pembentukan lembaga pengawas pada sektor jasa keuangan merupakan sektor jasa keuangan yang beroperasi secara efektif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini (Wibowo, 2019). Pembentukan lembaga pengawas ditujukan untuk kegiatan jasa keuangan diselenggarakan secara adil, transparan, teratur dan akuntabel serta dapat menumbuhkan sistem keuangan secara stabil dan berkelanjutan maupun melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.

Pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap konsumen yang telah melaksanakan kewajiban sebagai akibat telah dilanggarnya hak konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Penjelasan umum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 terkait tujuan perlindungan konsumen yaitu untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan tentang perlindungan konsumen agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan (Wibowo, 2019).

Sengketa dalam penyelenggaraan pinjaman online dari kedua belah pihak memiliki mekanisme penyelesaian dengan dilakukan pengaduan. Upaya perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa ada dua yaitu dengan cara Preventif dan cara Represif. Perlindungan secara Preventif yaitu sebelum adanya sengketa ada beberapa upaya-upaya dalam kegiatan penyelenggara pelayanan dengan melakukan penerapan sebuah prinsip dasar sebagai perlindungan hukum bagi konsumen. Prinsip yang dimaksud sudah dimuat dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika keputusan dari penyelenggara yang merugikan akibat dari kekeliruan dalam penyelenggara menganalisis, menyeleksi dan menyetujui pinjaman maka sanksinya ada pada ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berbentuk sanksi administratif.

Perlindungan Represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diakibatkan dari kelalaian, tidak beritikad baik oleh debitur maka dilakukan permohonan menindaklanjuti pengaduan sesuai Pasal 14 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen pada Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan kompeten, benar dan objektif dan melakukan analisis bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari pengaduan serta menyampaikan permohonan maaf dan menawarkan ganti

kerugian kepada debitur dan/atau perbaikan produk maupun layanan (Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan).

Pengaduan terhadap penyelenggaraan dari kreditur yang tidak menemukan kesepakatan maka sesuai Pasal 25 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen menyatakan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur terkait hak-hak kreditur sebagai upaya hukum akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian. Upaya tersebut mensyaratkan pelaksanaan perjanjian, meminta kompensasi, meminta pelaksanaan perjanjian dalam perjanjian timbal balik memiliki kewenangan untuk mengajukan petisi pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

## KESIMPULAN

Perbuatan Hukum mengakibatkan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara elektronik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan timbulnya wanprestasi akibat dari sebuah kesepakatan dengan timbal balik dari wanprestasi menimbulkan penggantian biaya, kerugian dan bunga. pengaturan hukum keabsahan perjanjian melalui surat elektronik tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan di Pasal 47 Ayat 2 huruf a bahwa kesepakatan merupakan salah satu syarat sah dari sebuah perjanjian. Pinjaman melalui media online secara tertulis maupun elektronik merupakan perjanjian yang sah dengan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga menciptakan kenyamanan dari masyarakat dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Kekuatan hukum dari sebuah perjanjian salah satunya pada tanda tangan secara elektronik meski penyebutannya tidak secara khusus yang dapat membantu para pihak melakukan verifikasi terkait identitas dan otentisitas sebuah kesepakatan melalui surat elektronik.

Peraturan perlindungan konsumen merupakan atap untuk mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen serta dapat dimungkinkan adanya pembentukan peraturan baru. Akan tetapi penerapan tujuan perlindungan konsumen masih tidak optimal karena jangka waktu untuk memberikan tanggapan oleh layanan otoritas jasa keuangan tidak mendukung pihak yang dirugikan. kerugian tersebut disebabkan dari peraturan dewan komisioner merupakan suatu regulasi yang bukan bersifat secara umum atau tidak berlaku bagi publik mengakibatkan timbulnya dampak negatif. Peraturan perlindungan konsumen jelasnya tidak tercapai hak mendapatkan ketentraman dan kejelasan informasi tentang tahap lanjutan dari aduan untuk menyelesaikan sengketa konsumen. masih banyaknya penyebaran layanan pinjaman yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan dan menimbulkan kerugian masyarakat hingga terjadinya peristiwa yang tidak dimungkinkan seperti kematian konsumen. Hal ini menandakan juga tingkat pengawasan terhadap layanan ilegal dan kurangnya pemahaman masyarakat dengan menilai dari dana yang mudah didapatkan tanpa memperhatikan data

privasi yang akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu layanan pinjam meminjam yang ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. A. (2020). Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 1–32. <https://doi.org/10.33751/PAJOUL.V1I1.2035>
- Dewi, R. S. (2019). *Analisis Pinjaman Online*. Universitas Tulungagung.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (I. M. P. Diantha (Ed.); Cetakan Ke). Kencana Prenada Media Group.
- Hanafiah, N. S., & Apriani, N. (2022). Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform E-Commerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *SPEKTRUM HUKUM*, 19(2). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/2839>
- Investasi, S. W. (n.d.). *Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 13 Entitas Investasi Tanpa Izin dan 71 Pinjaman Online Ilegal*. Retrieved July 21, 2023, from <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-13-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-dan-71-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 291–306. <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V6I2.10501>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Maghfira, A., & Mentari, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7662>
- Pangaribuan, G. L. D. (2022). Analisa Hukum Terhadap Putusan Pidana No. 118/PID.B/2019/PN BNR. In *Institutional Repository Universitas Kristen Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Rahmadani, M. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Repository University of Islam Malang*.
- Rizaty, A. M. (n.d.). *Penyaluran Pinjaman Fintech Lending Naik 1,17% pada Agustus 2022*. Retrieved July 21, 2023, from <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/penyaluran-pinjaman-fintech-lending-naik-117-pada-agustus-2022>
- Shidarta, S. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Wibowo, D. E. (2019). Penerapan Konsep Utilitarianisme untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 19(1), 15. <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296>